# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN BANJARAMASIN UTARA

**Saifudin[1] *, Gazali Rahman[2]**
Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen Hasan Basri Kel. Pangeran, Kota Banjarmasin, Indonesia
*Penulis Korespondensi: Saifudin.fisip@ulm.ac.id

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagai informan penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Satgas COVID-19 Kecamatan Banjarmasin Utara, penanggungjawab tempat pelayanan publik, penegakn kebijakan, pelaku usaham dan masyarakat. Fokus penelitian menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari para pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan kecenderungan dari para pelaksana atau implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara masih belum tercapai. Hal ini terlihat dari indikator Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan yang belum berjalan dengan baik karena masih banyak yang tidak mematuhi kebijakan tersebut dan kurang tegasnya petugas dalam memberikan sanksi. Sumber-Sumber Kebijakan protokol kesehatan ini didukung oleh dana yang dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin, akan tetapi sarana prasarana yang masih kadang-kadang terpenuhi. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik sangat berdampak negatid di setiap lapisan masyarakat. Namun, dilihat dari indikator Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi sudah sesuai, setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut saling berkoordinasi. Karakteristik dari Para Pelaksana memiliki hubungan cara kerja yang baik, dikarenakan disetiap kegiatan dikoordinasikan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Dan Kecenderungan dari Pelaksana terhdap kebijakan protokol kesehatan ini disetujui untuk diimplementasikan, karena tujuannya sesuai dengan keadaan pandemi saat ini.

**Kata kunci**: Implementasi, Kebijakan, Penerapan Disiplin, Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan

## 1. PENDAHULUAN

Pada bulan Desember tahun 2019 dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang meresahkan masyarakat, yaitu adanya virus baru yang menular ke manusia dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini dinamakan dengan virus korona atau *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Pada banyak kasus, virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan seperti flu, infeksi paru-paru yang berat seperti pneumonia, dan bisa menyebabkan kematian.

Menurut data yang dirilis Satgas COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 07 Novermber 2021 mencapai 4.224.487 kasus, dengan jumlah kematian 142.494 orang, dan jumlah pasien sembuh 4.054.246 orang (Kompas.com, 2021). Gejala terinfeksi virus korona ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus tersebut. Sebagian penderita yang terinfeksi mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun, kondisi ini disebut dengan *happy hypoxia*. Guna memastikan gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus korona, diperlukan rapid test untuk mendeteksi antibody (GIM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus korona, *Swab test* atau test PCR (*Polymerase Chain Reaction*) untuk mendeteksi virus korona di dalam droplet, serta CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi cairan di paru-paru atau infiltran. Kemungkinan besar yang sudah terinfeksi virus korona ialah dengan positifnya hasil *rapid test*, namun bisa juga berarti terinfeksi kuman atau virus lain. sebaliknya, jika hasil *rapid test* menunjukkan negatif berarti belum tentu menandakan terbebas dari virus korona.

Di Indonesia diberlakukan kebijakan berupa penerapan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus korona. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan tersebut dibuat sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah. Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Saat digelar operasi yustisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan oleh petugas berwenang, masih banyak warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di luar rumah. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, denda dan mendapat sanksi sosial (Tribunbanjarmasin.com, 2021).

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara".

## 2. METODE

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data-data yang secara sistematis dan faktual yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan akan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Fokus penelitian yang akan digunakan yaitu menggunakan pendapatnya Van Meter dan Van Horn dikarenakan indikator yang ada sesuai untuk dijadikan sebagai pemecah permasalahan pada penelitian yang akan diteliti, yang juga sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dilapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara mengambil data dari instansi serta aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian. penelitian ini menggunakan 3 cara teknil pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan peneliti untuk mendukung dan mempermudah dalam proses pengumpulan data dilapangan yakni diri sendiri, pedoman wawancara, dan *smartphone* OPPO *type* R7SF yang digunakan sebagai alat perekam dan dokumentasi. Sehubung dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, maka taknik analisis data yang dugunakan ialah model Miles dan Huberman. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

### 3.1.1 Data Kondisi Pasien COVID-19

1) COVID-19 di Kota Banjarmasin

Berikut data kasus pasien COVID-19 di Kota Banjarmasin dari bulan Mei 2021 hingga Oktober 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi COVID-19 di Kota Banjarmasin

| No. | Bulan | Kondisi Pasien | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Konfirmasi Positif (orang) | Sembuh (orang) | Meninggal (orang) |
| 1. | Mei | 299 | 418 | 9 |
| 2. | Juni | 241 | 243 | 4 |
| 3. | Juli | 2.987 | 1.125 | 58 |
| 4. | Agustus | 2.771 | 4.007 | 217 |
| 5. | September | 484 | 815 | 53 |
| 6. | Oktober | 57 | 82 | 11 |
| Jumlah | | 6.839 | 6.690 | 352 |

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Pada bulan Juli 2021 penambahan konfirmasi positif COVID-19 di Kota Banjarmasin tertinggi yaitu sebanyak 2.987 orang. Sedangkan jumlah kasus COVID-19 dengan kondisi pasien sembuh dan meninggal tertinggi yaitu di bulan Agustus 2021 sebanyak 4.007 orang sembuh, dan 217 orang meninggal dunia.

2) COVID-19 di Kecamatan Banjarmasin Utara

Data kasus COVID-19 per kelurahan dalam 6 bulan terakhir ini didapatkan peneliti pada bulan November 2021 dari puskesmas-puskesmas Kecamatan Banjarmasin Utara yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. Data Pasien COVID-19 Per Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Utara

| No. | Kelurahan | Mei 2021 | | | Juni 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kondisi Pasien | | | Kondisi Pasien | | |
| | | Dirawat (orang) | Sembuh (orang) | Meninggal (orang) | Dirawat (orang) | Sembuh (orang) | Meninggal (orang) |
| 1. | Kuin Utara | 2 | - | 1 | 14 | - | - |
| 2. | Pangeran | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 3. | Sungai Miai | - | 47 | 3 | - | 39 | 4 |
| 4. | Antasan Kecil Timur | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 5. | Surgi Mufti | - | 43 | - | - | 19 | 1 |
| 6. | Sungai Jingah | - | 14 | - | - | 9 | - |
| 7. | Alalak Utara | - | 28 | - | - | 6 | 1 |
| 8. | Alalak Selatan | 2 | - | - | 6 | - | - |
| 9. | Alalak Tengah | - | 4 | - | - | 1 | - |
| 10. | Sungai Andai | - | 18 | - | - | 17 | - |
| Jumlah | | 8 | 155 | 4 | 25 | 94 | 6 |
| No. | Kelurahan | Juli 2021 | | | Agustus 2021 | | |
| | | Kondisi Pasien | | | Kondisi Pasien | | |
| | | Dirawat (orang) | Sembuh (orang) | Meninggal (orang) | Dirawat (orang) | Sembuh (orang) | Meninggal (orang) |
| 1. | Kuin Utara | 75 | - | 3 | 60 | - | 1 |
| 2. | Pangeran | 74 | - | 1 | 51 | - | - |
| 3. | Sungai Miai | - | 286 | 11 | - | 179 | 6 |
| 4. | Antasan Kecil Timur | - | 54 | - | - | 49 | 2 |
| 5. | Surgi Mufti | - | 159 | 4 | - | 138 | - |
| 6. | Sungai Jingah | - | 128 | 1 | - | 73 | 1 |
| 7. | Alalak Utara | - | 172 | 4 | - | 114 | 3 |
| 8. | Alalak Selatan | 58 | - | - | 51 | - | 2 |
| 9. | Alalak Tengah | - | 35 | - | - | 27 | - |
| 10. | Sungai Andai | - | 266 | 5 | - | 146 | 3 |
| Jumlah | | 207 | 1.100 | 29 | 162 | 726 | 18 |
| No. | Kelurahan | September 2021 | | | Oktober 2021 | | |
| | | Kondisi Pasien | | | Kondisi Pasien | | |
| | | Dirawat (orang) | Sembuh (orang) | Meninggal (orang) | Dirawat (orang) | Sembuh (orang) | Meninggal (orang) |
| 1. | Kuin Utara | 7 | - | 1 | 2 | - | - |
| 2. | Pangeran | 17 | - | 1 | 2 | - | - |
| 3. | Sungai Miai | - | 30 | - | - | 1 | - |
| 4. | Antasan Kecil Timur | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Surgi Mufti | - | 21 | 1 | - | 6 | - |
| 6. | Sungai Jingah | - | 5 | - | - | - | - |
| 7. | Alalak Utara | - | 31 | - | - | 2 | - |
| 8. | Alalak Selatan | 4 | - | - | 1 | - | - |
| 9. | Alalak Tengah | - | 7 | - | - | - | - |
| 10 | Sungai Andai | - | 12 | 1 | - | 7 | 2 |
| Jumlah | | 28 | 107 | 4 | 5 | 16 | 2 |

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya kasus kematian dan sembuh yang tertinggi dalam 6 bulan terakhir dari bulan Mei hingga Oktober ialah di Kelurahan Sungai Miai pada bulan Juli 2021, yaitu sebanyak 11 orang pasien meninggal dan 286 orang pasien sembuh.

### 3.1.2 Penerapan Disiplin

1) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

a. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020

Keluarnya peraturan tersebut didasari atas Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Disiplin, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 11 dan 12 Tahun 2020. Dibuatnya peraturan ini agar saat harus pergi keluar rumah dalam keadaan aman dan tidak membahayakan keamanan serta kesehatan orang lain. Jika seluruh masyarakat mengikuti segala aturan yang tertera di Perwali Banjarmasin tersebut, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Tujuan keluarnya peraturan tersebut untuk mempercepat upaya-upaya pengendalian COVID-19. Tanpa ada daya paksa pada sebuah pelaksanaan kebijakan, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena tidak mungkin sebuah aturan tanpa adanya sanksi kepada pelanggar aturan.

Adapun pendapat masyarakat bahwa tujuan dari kebijakan tersebut masih belum bisa dikatakan sudah tercapai meskipun jumlah kasus COVID-19 sudah menurun. Kurang tercapainya tujuan ini dikarenakan masih ada beberapa oknum yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, masyarakat juga dapat dibilang sudah mulai jenuh dengan segala kegiatan protokol kesehatan ini. Itulah yang menyebabkan belum tercapainya tujuan dari kegiatan pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Namun dengan adanya peraturan ini sangat membantu untuk mengurangi penyebaran COVID-19, dikarenakan masyarakat diwajibkan untuk melindungi dirinya masing-masing, maka secara otomatis juga melindungi orang lain.

b. Memakai Masker

Salah satu cara mencegah penularan COVID-19 yang efektif ialah masker. Tidak sembarang jenis masker bisa dipakai, tingkat kerapatan pori-pori dan waktu pemakaian masker perlu diperhatikan. berdasarkan keterangan dari beberapa informan, dapat diartikan bahwa ada 2 jenis masker yang direkomendasikan yakni masker medis dan masker non-medis. Masing-masing jenis masker tersebut minimal harus 3 lapis, masker medis diperuntukkan untuk tenaga medis dan masker kain diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lapisan kain bagian dalam masker dapat menyerap cairan dari mulut. Gunakan masker kain selama maksimal 4 jam setelah itu ganti dengan masker yang bersih. Masker kain yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak boleh sembarangan dengan kain tipis seperti masker scuba. karena masker scuba hanya selapis serta begitu masker tersebut ditarik maka pori-porinya akn terbuka lebar. Justru itulah yang lebih membahayakan dikarenakan akibat pori-porinya yang besar itu dapat memecah droplet menjadi lebih kecil-kecil, sehingga droplet tersebut lebih mudah tersebar. Seperti yang sudah kita tahu, COVID-19 sangat mudah menyebar melalui percikan droplet baik saat bersin maupun batuk. Di lain pihak peneliti menanyakan kepada masyarakat yang menggunakan masker scuba, ia mengatakan bahwa harga masker scuba yang terbilang lebih murah dibandingkan dengan masker-masker lainnya, serta pemakaiannya yang nyaman dikarenakan tidak membuat sesak saat bernapas.

Selanjutnya perihal pemakaian masker saat shalat, informan mengatakan bahwa masyarakat mempercayai bahwa memakai masker saat shalat itu tidak sah. Dikarenakan ada dasarnya dalam kondisi normal mendirikan shalat dalam keadaan wajah tertutup tidaklah dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Huraira (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam shalat [HR. Ibnu Majah]. Pemakaian masker saat shalat dalam keadaan adanya ancaman wabah atau penyakit seperti sekarang ini tidak merusak keabsahan shalat. Dikarenakan adanya sebab dan tujuan untuk kebaikan bersama dan masker telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang mendesak untuk dipenuhi.

c. Mencuci Tangan

Mencuci tangan adalah suatu kegiatan yang tampaknya sepele, tetapi sebenarnya sangat penting untuk dilakukan. Mencuci tangan sebaiknya jangan dilakukan secara asal, bersihkan tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dengan cara yang benar agar kotoran dan kuman benar-benar hilang. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, dapat disebutkan bahwa ada 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Jika masyarakat tidak paham dengan 6 langkah-langkah yang sudah disebutkan, maka diperbolehkan untuk mencuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, meliputi celah-celah jari. Tujuan dianjurkannya untuk mencuci tangan ialah untuk membunuh kuman-kuman yang menempel ditangan, serta untuk mencegah penyebaran virus atau kuman ke diri sendiri ataupun ke orang lain atau ke sesuatu barang yang kita pegang.

Kemudian peneliti menanyakan kepada masyarakat mengenai bagaimana ia mencuci tangan, hasil wawancara tersebut ialah bahwa sebagian masyarakat sebenarnya mengetahui langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar, namun mereka tidak mematuhi dikarenakan mereka merasa bahwa langkah-langkah ini tidak praktis dan memakan waktu terlalu lama. Mereka mencuci tangan seperti biasa dengan menggunakan sabun, sampai dirasa sudah bersih dari kuman.

d. Menjaga Jarak

Virus korona dapat menyebar dengan mudah pada keramian ketika penetapan jarak tidak dipatuhi. Melindungi diri sendiri sangat penting agar tidak mudah untuk terserang virus tersebut, maka salah satu yang harus dilakukan adalah menjaga jarak aman antara diri sendiri dan orang lain saat berada di luar ruangan. Jarak yang dianjurkan minimal 1 meter atau 2 meter. Jaga jarak ini ditujukan agar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, droplet yang keluar tidak mengenai orang lain. Saat shalat di tempat ibadah masyarakat lebih mengikuti perintah bahwa saat shalat tidak boleh menjaga jarak, walau saat ini bukan dalam kondisi normal. Meskipun sebenarnya dalam agama Islam diperbolehkan jika dalam kondisi tidak normal atau darurat maka sesuatu yang dilarang akan diperbolehkan.

e. Menghindari Kerumunan

Menghindari kerumunan adalah langkah tepat yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19. Kerumunan yang berbahaya itu adalah yang dilakukan lebih dari 1 jam dan tidak menggunakan masker. Walau orang yang berkerumun kurang dari 1 jam, tapi juga tidak menggunakan masker itupun juga termasuk berbahaya. Menghindari kerumunan ini diupayakan agar mengurangi potensi penularan, karena kita tidak mengetahui apakah orang disekitar membawa virus tersebut atau tidak. Sangat berbahaya jika orang yang di dalam tubuhnya ada virus tersebut namun tidak ada keluhan sama sekali, karena tidak bisa membedakan orang tersebut.

Peran dari semua kalangan sangat diperlukan dalam mengakhiri penularan COVID-19 ini. Penyebab terjadinya kerumunan ialah tergantung tingkat kesadaran masing-masing, dan penyebab lainnya adalah kalau ada sesuatu hal yang menarik atau memicu perhatian orang banyak untuk berkumpul, maka terjadilah kerumunan biasanya terjadi secara spontan.

2) Sumber-Sumber Kebijakan

a. Dana

Segala biaya yang timbul karena implementasi kebijakan protokol kesehatan ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 serta sumber dana lainnya yang sah tidak mengikat. Dana bantuan yang diberikan sesuai berapa diusulkannya yang berkaitan dengan jikalau adanya pasien yang terpapar COVID-19 di kelurahan tersebut. Bantuan berupa sembako yang diperuntukkan untuk pasien yang sedang mengisolasikan diri di rumah. Untuk Lurah setempat, bantuan yang diberikan berupa disinfektan dan APD atau berbentuk barang. Bantuan tersebut disediakan oleh Badan Penanggulangan dan disalurkan oleh pejabat kelurahan setempat.

b. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, alat semprot disinfektan, dan sebagainya wajib setiap instansi untuk menyediakan. Intansi yang menyediakan tidak hanya instansi pemerintah saja, melainkan instansi swasta, serta semua orang wajib menyediakan itu. Selanjutnya peneliti menanyakan ke masyarakat setempat perihal penyediaan fasilitas protokol kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara, mereka mengatakan masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan fasilitas yang menunjang

protokol kesehatan tersebut. Masih terdapatnya beberapa lokasi yang tidak menyediakan fasilitas tersebut, seperti penyediaan tempat cuci tangan. Namun juga ditemukan beberapa tempat yang sebenarnya menyediakan tempat cuci tangan tapi tidak maksimal, seperti tidak tersedianya air ataupun sabun.

3) Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi

Koordinasi antar organisasi mengenai standar dan tujuan dari kebijakan protokol kesehatan serta pemberian sanksi tersebut disampaikan saat rapat, informasi tersebut bisa disampaikan saat pertemuan langsung atau tidak langsung.

4) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

a. Dampak Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat mengalami tekanan yang luar biasa sebagai dampak dari kebijakan protokol kesehatan ini. Dampak ekonomi mengalami penurunan bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap seperti pelaku usaha, dikarenakan interaksi fisik yang dibatasi dikarenakan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

b. Dampak Sosial

Dampak sosial sangat mempengaruhi bagi masyarakat, karena masyakat tidak bisa beraktifitas secara normal. Masyarakat juga merasakan renggangnya hubungan silaturahmi dengan orang-orang terdekat, seperti orang yang sedang merantau tidak bisa bertemu dengan orang-orang di kampung halamannya, anak tidak bisa bertemu dengan orangtuanya, saudara tidak bisa bertemu dengan saudaranya, dan sebagainya.

c. Dampak Politik

Dampak politik yang dirasakan ialah mengganggu sebuah sistem sirkulasi politik suatu wilayah, termasuk di Kecamatan Banjarmasin Utara. Dikarenakan kekhawatiran penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, maka seperti tertundanya pemilihan umum atau kematian beberapa politisi itulah yang dirasakan pada dampak politik.

5) Kecenderungan dari Pelaksana

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pecegahan dan Pengendalian COVID-19 disetujui untuk diimplementasikan karena memiliki tujuan sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini.

### 3. 1.3 Penegakan Hukum

1) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

a. Sanksi

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, dapat disebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan berupa sanksi tertulis atau sanksi lisan, sanksi denda maksimal 100 ribu rupiah, dan sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum. Sanksi diberikan kepada pelanggar yang diputuskan oleh Jaksa dan Hakim dengan melihat langsung kondisi di lapangan, sanksi denda tidak terlalu dipaksakan karena melihat dari kemampuan pelanggar tersebut bisa atau tidaknya membayar. Tujuan diberikannya sanksi kepada pelanggar adalah untuk memberikan kesadaran kepada warga masyarakat akan manfaat menerapkan protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19.

Saksi sosial yang diberikan kepada pelanggar wajib mengenakan rompi khusus berwarna orange sebagai tanda bahwa orang tersebut adalah yang melanggar protokol kesehatan. Diharapkan pelanggar tersebut akan merasa malu serta akan berusaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Selain itu juga diharapkan bagi warga masyarakat yang lain untuk tidak meniru pelanggar yang diberi sanksi tersebut.

2) Karakteristik dari Para Pelaksana

a. Hubungan Cara Kerja

Setiap pelaksana melaksanakan tugasnya dengan berkoordinasi satu sama lain, bisa melalui rapat online ataupun melalui pertemuan langsung. Saat pertemuan berlangsung, di sanalah akan disampaikan segala informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum operasi ke lapangan.

b. Ciri-Ciri dan Atribut

Ciri-ciri setiap tingkatan Satgas COVID-19 itu terletak di rompi masing-masing, namun untuk Satgas tingkat kota dan kecamatan memiliki rompi yang sama. Saat bertugas mereka menggunakan rompi yang sama-sama dibelakangnya berlambangkan 3 pilar, yaitu lambang kayuh baimbai, kepolisian, dan TNI. Dalam menjalankan Perwali ini tidak ada disediakan kendaraan khusus, melainkan menggunakan kendaraan operasional masing-masing untuk menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Sebelum melaksanakan tugas, petugas yang terkait dalam penegakan disipin mengkoordinasikan dulu saat apel gabungan di Polresta.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Penerapan Disiplin

1) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

a. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dirasa masih belum tercapai. Partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tersebut juga dirasa kurang. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn masih belum tercapai.

b. Memakai Masker

Adapun dari hasil penelitian di lapangan dalam hal memakai masker masih kurang dipatuhi. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan serta sosialisasi dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn kadang-kadang dipatuhi.

c. Mencuci Tangan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dalam hal kegiatan mencuci tangan masih kurang dipatuhi. Meski mengetahui langkah-langkah mencuci tangan yang baik, namun tetap tidak dipatuhi dikarenakan dirasa tidak praktis dan memakan waktu terlalu lama. Berdasarkan fakta diatas pada teori Van Meter dan Van Horn yang kurang dipatuhi.

d. Menjaga Jarak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dalam hal menjaga jarak pelaksanaan jaga jarak di Kecamatan Banjarmasin Utara di tempat-tempat umum seperti di tempat ibadah tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam menyelaraskan antara perintah agama dan perintah pemerintah. Pada teori Van Meter dan Van Horn kadang-kadang dipatuhi.

e. Menghindari Kerumunan

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dalam hal untuk menghindari kerumunan tidak dipatuhi. Tingkat kesadaran di masing-masing orang dirasa masih kurang serta pihak penegak disiplin yang dirasa tidak tegas atau masih memberikan kelonggaran dalam memberikan izin acara-acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn kurang dipatuhi.

2) Sumber-Sumber Kebijakan

a. Dana

Kebijakan protokol kesehatan didukung oleh dana yang berasal dari APBD Kota Banjarmasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn berupa dukungan dana sudah sesuai.

b. Sarana Prasarana

Menurut hasil wawancara peneliti terkait sarana prasarana yang menunjang protokol kesehatan masih kurang, masih ada beberapa tempat yang belum menyediakan sarana prasarana tersebut. Namun ada juga yang menyediakan tapi tidak maksimal. Contohnya, tempat tersebut menyediakan tempat cuci tangan, namun tidak dilengkapi dengan air mengalir atau sabun. Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn sarana prasarana yang tersedia di Kecamatan Banjarmasin Utara masih kadang-kadang terpenuhi.

3) Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, setiap instansi ataupun pihak yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan protokol kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara sudah melakukan koordinasi atau pembahasan bersama melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung. Dari hasil yang didapatkan peneliti, berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn sudah sesuai.

4) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

a. Dampak Ekonomi

Menurut hasil penelitian di lapangan, banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif di segi ekonomi. Bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap sangat merasakan penurunan penghasilan, dan terdapatnya masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn tidak terpenuhi.

b. Dampak Sosial

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terkait kebijakan protokol kesehatan ini sangat berdampak dari segi sosial, yaitu merenggangnya hubungan silaturahmi dengan orang-orang terdekat. Jika dikaitkan teori Van Meter dan Van tidak terpenuhi.

c. Dampak Politik

Dampak politik dari kebijakan protokol kesehatan ini juga berdampak, sebuah sistem sirkulasi politik suatu wilayah akan terganggu akibat kekhawatiran penyebaran COVID-19. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn tidak terpenuhi.

### 3.2.2 Penegakan Hukum

1) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

a. Sanksi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan kurang tegas. Itulah yang membuat pelanggar tidak merasakan efek jera dan terus mengulangi kesalahannya. Apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn kurang tegas.

2) Karakteristik dari Para Pelaksana

a. Hubungan Cara Kerja

Menurut hasil penelitian di lapangan, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan di koordinasikan terlebih dahulu, kemudian akan dilaksanakan sesuai dengan tugas atau fungsi masing-masing. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn sudah sesuai.

b. Ciri-Ciri

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, setiap tingkatan Satgas COVID-19 memiliki ciri-ciri yaitu di belakang rompinya bertuliskan mereka Satgas di tingkat mana, namun setiap Satgas COVID-19 tingkat kota dan kecamatan memiliki rompi yang sama. Hal ini bila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn sudah sesuai.

c. Atribut

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, atribut yang digunakan petugas penegak protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara itu ialah rompi khusus, yang berlambangkan 3 pilar yaitu lambang kayuh baimbai, kepolisian, dan TNI. Tidak ada kendaraan operasional khusus untuk menjalankan kebijakan ini, melainkan menggunakan kendaraan operasional masing-masing instansi. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn sudah sesuai.

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara masih belum tercapai. Hal ini terlihat dari penerapan disiplin berdasarkan indikator Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan dalam hal Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak yang tidak mematuhi kebijakan protokol kesehatan ini. Sumber-Sumber Kebijakan protokol kesehatan ini didukung oleh dana yang dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, akan tetapi yang menjadi kendala yaitu sarana prasarana yang masih belum sepenuhnya terpenuhi sehingga pelaksanaan kebijakan tidak bisa maksimal. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik sangat berdampak negatif di setiap lapisan masyarakat.

Namun, dilihat dari indikator Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi sudah sesuai, setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan protokol kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara saling melakukan koordinasi melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung. Dan yang terakhir Kecenderungan dari Pelaksana terhadap kebijakan protokol kesehatan ini disetujui untuk diimplementasikan, dikarenakan memiliki tujuan yang sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Serta dilihat dari penegakan hukum berdasarkan indikator Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan dalam hal pemberian sanksi bahwa tidak tegasnya petugas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar, yang mengakibatkan para pelanggar kurang merasakan efek jera saat melanggar protokol kesehatan. Namun dilihat dari indikator Karakteristik dari Para Pelaksana memiliki hubungan cara kerja yang baik, pelaksana kebijakan protokol kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara disetiap kegiatan melakukan koordinasi terlebih dahulu, kemudian akan melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan kepada sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Banjarmasin perlu membuatkan buku pedoman yang diperuntukkan untuk masyarakat dan juga kepada pelaksana untuk menjalankan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pecegahan dan Pengendalian COVID-19.
2. Masyarakat setempat perlu menerapkan dan mematuhi kebijakan protokol kesehatan 4M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan).
3. Direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti pandangan agama Islam terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan prosiding seminar ini terselesaikan karena adanya bantuan baik secara moril maupun materiel dari berbagai pihak, oleh karena itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak/ibu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M. Si selaku Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat
3. Drs. H. Kasman, M. AP. selaku Kepala badang Kesbangpol Kota Banjarmasin yang telah memberikan ijin penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Dr. Machli Riyadi, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang telah membantu peneliti dalam hal pemberian data-data yang diperlukan, sekaligus telah menjadi informan kunci untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Apiluddin Noor, S.Sos, M.AP. selaku Camat Banjarmasin Utara sekaligus Ketua Gugus Tugas Kecamatan banjarmasin Utara yang telah memberikan surat rekomendasi penelitian kepada peneliti.
6. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan prosiding seminar penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga penulisan prosiding seminar ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/08/168-warga-terjaring-petugas-dit-samapta-polda-kalsel-tak-disiplin-protkes-diberi-sanksi-ini diakses pada 23 Januari 2021 pukul 23.05 WITA

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/20460281/update-7-oktober-kasus-covid-19-di-indonesia-bertambah-1393-total-kasus?page=all diakses pada 08 November 2021 pada pukul 19.14 WITA.